

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

Kpt KPU KABUPATEN NO 176 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERIODE 2023-2028.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028.

Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No. 12 tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang : Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Periode Pemilu Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2023  
- Lampiran, 2 halaman.